



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 4 A TAHUN 2016**

**TENTANG  
PENEMPATAN TENAGA PENGAJAR GURU AGAMA TAMATAN TIMUR TENGAH  
PADA PONDOK PESANTREN DI KOTA PADANG TAHUN 2016**

**WALIKOTA PADANG.**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Pondok Pesantren di Kota Padang, maka diperlukan tenaga pengajar yang profesional untuk di tempatkan di Pondok Pesantren di Kota Padang;
  - b. bahwa berdasarkan hasil seleksi calon Guru Alumni Timur Tengah pada tanggal 18 Januari 2016 telah ditetapkan tenaga pengajar guru agama yang lulus sebagai tenaga pengajar guru agama pada Pondok Pesantren di Kota Padang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penempatan Tenaga Pengajar Guru Agama Tamatan Timur Tengah Pada Pondok Pesantren Di Kota Padang Tahun 2016.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);  
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tenaga Pengajar Guru Agama Pada Pondok Pesantren di Kota Padang Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Tenaga Pengajar yang diperbantukan tersebut bertugas 18 jam perminggu, dengan rincian :
- a. mengajar Bahasa Arab 6 Jam;
  - b. qira' ah Al-Kutub 10 Jam;
  - c. tahfizd 2 Jam; dan
  - d. membuat dan menyerahkan laporan kegiatan ajar mengajar satu kali tiga bulan ke Bagian Kesra tembusan ke Kantor Kementerian Agama Kota Padang.
- KETIGA : Tenaga Pengajar sebagaimana diktum Kesatu diberikan bantuan insentif sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Padang Belanja Jasa Nara Sumber/Tenaga Ahli Bagian Kesejahteraan Rakyat kegiatan Penunjang Operasional Guru Pondok Pesantren Tamatan Timur Kode Rekening 1.17.1.20.03.05.19.42.5.2.2.03.53.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 5 Januari 2016

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :

1. Inspektur Kota Padang;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;
4. Kepala Kantor Kemenag Kota Padang;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip,

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG**  
**NOMOR 4 TAHUN 2016**  
**TENTANG PENEMPATAN TENAGA PENGAJAR GURU**  
**AGAMA TAMATAN TIMUR TENGAH PADA PONDOK**  
**PESANTREN DI KOTA PADANG**

**PENEMPATAN TENAGA PENGAJAR GURU AGAMA TAMATAN TIMUR TENGAH**  
**PADA PONDOK PESANTREN DI KOTA PADANG**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/TEMPAT/TANGGAL LAHIR</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>TAMATAN</b>	<b>PONDOK PESANTREN</b>
1.	H. RAHMADANIL, Lc.MA/ Padang, 10 Juli 1983	Perumahan Villa Anggrek I Blok K. No.12 Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tengah	Universitas Al-Azhar, Mesir, Jurusan Syaria'ah Islamiyah	PONDOK PESANTREN DARUL 'ULUM
2.	RAMADHANIL LAILUL JAMIL,Lc/Padang, 02 Mei 1987.	Jalan Usang Sungai Sapih No.32 RT 01 RW IV Kel.Sungai Sapih Kec. Kuranji	Universitas Al-Azhar, Mesir, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Islam, Tamat 2011	PONDOK PESANTREN DARUL 'ULUM
3.	JOHAN EFENDI,Lc/ Padang, 15 Desember 1990	Jl.Kayo Aro Kel.Bungus Barat Kec.Bungus Tl.Kabung	Universitas Al-Azhar, Mesir,Jurusan Hukum Islam	PONDOK PESANTREN DARUL 'ULUM
4.	EVAN DJOHAR,Lc /Solok 21 Oktober 1985	Air Dingin,RT.05 RW.IX Kel.Balai Gadang Kec.Koto Tengah	Universitas Al-Azhar, Mesir,Jurusan Hukum Islam	PONDOK PESANTREN AR-RISALAH
5.	HARUN AR RASYID,Lc/Silungkang, 05 September 1988	Air Dingin RT 5 RW IX Kel. Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah	Universitas Al-Azhar, Mesir,Jurusan Tafsir	PONDOK PESANTREN AR-RISALAH
6.	MUTAQIN,Lc/Durian Gadang, 12 Januari 1985	Air Dingin RT 5 RW IX Kel. Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah	Universitas Al-Azhar, Mesir,Jurusan Hukum Islam	PONDOK PESANTREN AR-RISALAH
7.	REMER MUHAMMAD,Lc/Padang 09 Oktober 1987	Perumahan Nuansa Indah 3 R/8 RT.4 RW.9 Kel.Koto Panjang Ikur Koto Kec.Koto Tengah	Universitas Al-Azhar, Mesir,Jurusan Tafsir dan Ilmu Al Qur'an	PONDOK PESANTREN TARBIYAH ISLAMIYAH BATANG KABUNG

8.	H.USMAN MARAGANTI,Lc/Padang Toboh, 04 Juli 1988	Air Dingin RT.01 RW.09 Kel.Balai Gadang Kec.Koto Tengah	Universitas Al-Ahgaff Jurusan Syari'ah	PONDOK PESANTREN TARBIYAH ISLAMIYAH
9.	MUHAMMAD ZAKIR,Lc/Simpang Lansat Kadap, 04 Maret 1988	Air Dingin RT.01 RW.09 Kel.Balai Gadang Kec.Koto Tengah	Universitas Al-Azhar, Jurusan Syari'ah Islamiyah	PONDOK PESANTREN TARBIYAH ISLAMIYAH
10.	H.ALMUKSIN,Lc/Palembang, 22 Mei 1981	Simpang Beton Jl.Pasir Kandang RT.01 RW.04 Kel.Pasie Nan Tigo Kec.Koto Tengah	Universitas Al-Azhar, Jurusan Bahasa Arab	PONDOK PESANTREN TAWALIB
11.	HAMID MUSLIM,Lc/Padang, 03 Desember 1985	Kmplek Mawar Putih Blok D No.02 RT.1 RW.7 Kel.Korong Gadang Kec.Kuranji	Universitas Al-Azhar, Jurusan Syariah Islamiyah	PONDOK PESANTREN TAWALIB
12.	Abu Bakar,Lc/Simawang 15 November1982	Perumahan Villa Anggrek Air Dingin	Universitas Al-Azhar,	PONDOK PESANTREN TAWALIB

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**